



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/Pid.B/2014/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : KATARINA DIAZ alias NICE ;  |
| 2. Tempat lahir       | : Larantuka ;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 tahun / 26 November 1974 ;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan ;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia ;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka,<br>Kabupaten Flores Timur ; |
| 7. Agama              | : Katolik ;   |
| 8. Pekerjaan          | : - ;   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/61F/VIII/2014/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2014, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-55/P.3.16/Epp.2/08/2014 tertanggal 29 Agustus 2014, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-82/P.3.16/Ep.3/11/2014 tertanggal 26 November 2014, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 211/Tah./Pen.Pid/2014/PN Lrt tertanggal 09 Desember 2014, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat No. 215/Pen.Pid/2014/PN Lrt tertanggal 16 Desember 2014, sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka N  
omor

106/Pen/Pid.B/2014/PN Lrt tanggal 09 Desember 2014 tentang penunjukan  
Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen/Pid.B/2014/PN Lrt tanggal 09

Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **KATARINA DIAZ Als. Nice** telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yaitu "*tanpa  
mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan  
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta  
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk  
menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu  
tata-cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)  
ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KATARINA DIAZ Als. Nice** dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam dengan simcard  
nomor 082144218098,
  - 3(tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli,
  - 1(satu) buah meja kecil,
  - 1(satu) buah balpoint snowman,
  - 1(satu) lembar fotocopy kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-  
angka,  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
  - uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan  
perincian, 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),  
4(empat) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar  
pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih punya tanggungan terhadap anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai beriku menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu ;

-----Bahwa ia terdakwa, pada hari senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu?waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa KATARINA DIAZ Als. Nice di kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, bersama saksi MAKSIMUS BANASE, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi ANTHONIUS CRUEL AMALIBU, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa KATARINA DIAZ Als. Nice di rumah terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainnya disana para saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan menemukan bahwa terdakwa sedang memegang handphone dan membaca angka kupon putih yang dipesan oleh pembeli;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi ditemukan sebuah handphone merk Sony Ericson warna hitam dengan simcard nomor

082144218098, 3(tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1(satu) buah meja kecil, 1(satu) buah balpoint snowman, 1(satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

lembar fotocopy kertas SIO yang didalamnya terdapat angka-angka, dan sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian,

1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa terdakwa menerima pembelian Kupon putih dengan menerima sms (pesan singkat) dari setiap pembeli yang berisi angka-angka atau sio-sio yang dipasangkan pada hari itu kemudian pelaku meneruskan SMS tersebut ke nomor 082237502344 yang dimana nomor tersebut dimiliki oleh Sdri. AMELIA DASILVA yang masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO), dan pembelian kupon putih tersebut ditutup pukul 15.30 wita;

- bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS dari sdri. AMELIA DASILVA (DPO) mengirimkan 4(empat) angka serta sio apa yang keluar sebagai pemenang pada hari itu dan oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada setiap pembeli, lalu pada pagi harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdri. AMELIA DASILVA (DPO);

- Bahwa setiap hasil atau kemenangan yang diperoleh pembeli terlebih dahulu dengan membeli angka-angka atau sio, apabila pembeli membeli 2 (dua) angka dan pada hari itu angka tersebut dinyatakan menang maka dari dua angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka dan pada hari itu dinyatakan menang maka akan mendapatkan RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka dan pada hari itu angka tersebut dinyatakan menang maka dari dua angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya, sedangkan sio-sio dibeli seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bandar akan membayar dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu juga terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis kupon putih ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Atau  
Kedua ;**

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu?waktu tertentu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur atau  
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Larantuka, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja  
menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk  
bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,  
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya  
suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,*** yang dilakukan terdakwa  
dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, bersama saksi MAKSIMUS BANASE, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi ANTHONIUS CRUEL AMALIBU, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa KATARINA DIAZ Als. Nice di rumah terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenaran terhadap informasi tersebut, dan sesampainnya disana para saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan menemukan bahwa terdakwa sedang memegang handphone dan membaca angka kupon putih yang dipesan oleh pembeli;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi ditemukan sebuah handphone merk Sony Ericson warna hitam dengan simcard nomor 082144218098, 3(tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1(satu) buah meja kecil, 1(satu) buah balpoint snowman, 1(satu) lembar fotocopy kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka, uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian, 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa menerima pembelian Kupon putih dengan menerima sms (pesan singkat) dari setiap pembeli yang berisi angka-angka atau sio-sio yang dipasangkan pada hari itu kemudian pelaku meneruskan SMS tersebut ke

nomor 082237502344 yang dimana nomor tersebut dimiliki oleh Sdri. AMELIA DASILVA (DPO), dan pembelian kupon putih tersebut ditutup pukul 15.30 wita;

- bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS dari sdri. AMELIA DASILVA (DPO) mengirimkan 4(empat) angka serta sio apa yang keluar sebagai pemenang pada hari itu dan oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada setiap pembeli, lalu pada pagi harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdri. AMELIA DASILVA (DPO);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap hasil atau kemenangan yang diperoleh pembeli terlebih dahulu dengan membeli angka-angka atau sio, apabila pembeli membeli 2 (dua) angka dan pada hari itu angka tersebut dinyatakan menang maka dari dua angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka dan pada hari itu dinyatakan menang maka akan mendapatkan RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka dan pada hari itu angka tersebut dinyatakan menang maka dari dua angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya, sedangkan sio-sio dibeli seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bandar akan membayar dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu juga terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis kupon putih ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP**

**Atau,  
ketiga**

Bahwa ia terdakwa, pada hari senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu?waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa KATARINA DIAZ Als. Nice di kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, bersama saksi MAKSIMUS BANASE, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi ANTHONIUS CRUEL AMALIBU, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa KATARINA DIAZ Als. Nice di rumah terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenaran terhadap informasi tersebut, dan sesampainnya disana para saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan menemukan bahwa terdakwa sedang memegang handphone dan membaca angka kupon putih yang dipesan oleh pembeli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Para saksi ditemukan sebuah handphone merk Sony Ericson warna hitam dengan simcard nomor

082144218098, 3(tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1(satu) buah meja kecil, 1(satu) buah balpoint snowman, 1(satu) lembar fotocopy kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka, uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian, 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa terdakwa menerima pembelian Kupon putih dengan menerima sms (pesan singkat) dari setiap pembeli yang berisi angka-angka atau sio-sio yang dipasangkan pada hari itu kemudian pelaku meneruskan SMS tersebut ke nomor 082237502344 yang dimana nomor tersebut dimiliki oleh Sdri. AMELIA DASILVA (DPO), dan pembelian kupon putih tersebut ditutup pukul 15.30 wita;
- bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS dari sdri. AMELIA DASILVA (DPO) mengirimkan 4(empat) angka serta sio apa yang keluar sebagai pemenang pada hari itu dan oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada setiap pembeli, lalu pada pagi harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdri. AMELIA DASILVA (DPO);
- Bahwa setiap hasil atau kemenangan yang diperoleh pembeli terlebih dahulu dengan membeli angka-angka atau sio, apabila pembeli membeli 2 (dua) angka dan pada hari itu angka tersebut dinyatakan menang maka dari dua angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka dan pada hari itu dinyatakan menang maka akan mendapatkan RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka dan pada hari itu angka

tersebut dinyatakan menang maka dari dua angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya, sedangkan sio-sio dibeli seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bandar akan membayar dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu juga terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis kupon putih ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar terdakwa untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JERUBEAM NALEBARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa permainan judi jenis kupon putih ;
- Bahwa saksi bersama saksi MAKSIMUS BANASE dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian saksi dan rekan saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya disana menemukan bahwa Terdakwa sedang memegang HP dan membaca angka kupon putih yang dipesan oleh pembeli ;
- Bahwa kemudian saksi mengambil barang bukti serta sarana dalam melakukan permainan tersebut antara lain 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098, 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah bolpoin snowman, 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka, uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang oleh saksi kemudian diamankan dan diserahkan ke Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian kupon putih melalui SMS dari setiap pembeli yang berisi angka-angka atau shio-shio yang dipasang pada hari itu, kemudian Terdakwa merekapnya ke dalam 3 (tiga) buah buku tulis dan kemudian angka-angka atau shio tersebut Terdakwa kirimkan ke bandar atas nama AMELIA DA SILVA (DPO) yang beralamat di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan telepon 082144218098 ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa langsung mengatakan bahwa yang menerima setoran dari hasil penjualan tersebut adalah saudara AMELIA DA SILVA (DPO), atas informasi tersebut saksi bersama rekan kemudian menuju kerumah saudara AMELIA DA SILVA (DPO), dan pada saat sampai disana yang bersangkutan tidak berada ditempat tetapi saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya menemukan H (satu) unit HP dan beberapa buku

rekanan yang didalamnya berisi angka-angka kupon putih dari tangan

saudara ROSALIA DA SILVA yang pada saat itu berada didalam rumah saudara AMELIA DA SILVA ;

- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka melalui Terdakwa dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon, dan pembeli bebas memesan angka berapa saja dengan kelipatan berapa saja mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio. Jika angka yang dipesan keluar, maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran sesuai dengan jumlah yang dipesan. Jika keluar 2 angka, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pembeli. Dan jika pembeli memesan shio Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan seterusnya sesuai dengan pesanan pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan yang merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis kupon putih oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa atas kewenangan dari Penyidik Kepolisian diberikan penahanan rumah dikarenakan sakit, tetapi Terdakwa melarikan diri pada saat mau dihadapkan ke Kejaksaan, kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu ditangkap di Kupang sekitar bulan November kemudian diserahkan langsung ke Kejaksaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

2. MAKSIMUS BANASE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa permainan judi jenis kupon putih ;
- Bahwa saksi bersama saksi JERUBEAM NALEBARA dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, setelah mendapatkan informasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian saksi dan rekan saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya disana menemukan bahwa Terdakwa sedang memegang HP dan membaca angka kupon putih yang dipesan oleh pembeli ;
- Bahwa kemudian saksi mengambil barang bukti serta sarana dalam melakukan permainan tersebut antara lain 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098, 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah bolpoin snowman, 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka, uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang oleh saksi kemudian diamankan dan diserahkan ke Penyidik Kepolisian ;
  - Bahwa Terdakwa menerima pembelian kupon putih melalui SMS dari setiap pembeli yang berisi angka-angka atau shio-shio yang dipasangkan

pada hari itu, kemudian Terdakwa merekapnya ke dalam 3 (tiga) buah buku tulis dan kemudian angka-angka atau shio tersebut Terdakwa

kiriman ke bandar atas nama AMELIA DA SILVA (DPO) yang beralamat di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan telepon 082144218098 ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa langsung mengatakan bahwa yang menerima setoran dari hasil penjualan tersebut adalah saudara AMELIA DA SILVA (DPO), atas informasi tersebut saksi bersama rekan kemudian menuju kerumah saudara AMELIA DA SILVA (DPO), dan pada saat sampai disana yang bersangkutan tidak berada ditempat tetapi saksi bersama rekannya menemukan 1 (satu) unit HP dan beberapa buku rekapan yang didalamnya berisi angka-angka kupon putih dari tangan saudara ROSALIA DA SILVA yang pada saat itu berada didalam rumah saudara AMELIA DA SILVA ;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka melalui Terdakwa dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon, dan pembeli bebas memesan angka berapa saja dengan kelipatan berapa saja mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio. Jika angka yang dipesan keluar, maka pembeli berhak mendapatkan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan jumlah sebesar sesuai dengan jumlah yang dipesan. Jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pembeli. Dan jika pembeli memesan shio Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan seterusnya sesuai dengan pesanan pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan kupon putih ;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan yang merupakan milik Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis kupon putih oleh pihak yang berwenang ;
  - Bahwa Terdakwa atas kewenangan dari Penyidik Kepolisian diberikan penahanan rumah dikarenakan sakit, tetapi Terdakwa melarikan diri pada saat mau dihadapkan ke Kejaksaan, kemudian salah satu anggota yaitu

saksi JERUBEAM NALEBARA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu ditangkap di Kupang sekitar bulan November kemudian diserahkan langsung ke Kejaksaan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan dan yang menjadi taruhannya adalah uang ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa yang membeli angka-angka dan shio yang Terdakwa jual adalah masyarakat umum ;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis kupon putih ;
- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi jenis kupon putih dilakukan tidak menentu, kadangkala setelah pembelian langsung dibayarkan atau keesokan harinya atau beberapa hari setelah pembelian, dan bila ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengambil uang ;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dalam 1 (satu) minggu ± ada 5 (lima) kali ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu para pembeli mengirim SMS berisi angka-angka dan shio kepada Terdakwa melalui HP dengan rincian 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang dihargai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 12 (dua belas) jenis shio. Kemudian pada jam 19.00 Wita pengepul mengirimkan 4 angka dan shio yang keluar pada hari itu melalui SMS, jika ada pemasang yang kena 2 angka, maka bandar harus membayar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 angka maka bandar akan membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila shio dipasang seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bandar harus membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian merekap setiap angka maupun shio yang dibeli ke dalam 3 (tiga) buah buku tulis dan diteruskan kepada saudara AMELIA DA SILVA (DPO) yang beralamat di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan telepon 082144218098 ;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi kupon putih tersebut berkisar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat ijin ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul sejak bulan Mei 2014 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098, 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah bolpoin snowman, 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka, uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang juga merupakan sarana dalam melakukan permainan judi yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098 ;
2. 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli ;
3. 1 (satu) buah meja kecil ;
4. 1 (satu) buah bolpoin snowman ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka;
6. uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE dan rekan saat Terdakwa sedang memegang HP dan membaca angka kupon putih yang dipesan oleh pembeli ;
- Bahwa kemudian saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE dan rekan mengambil barang bukti sarana dalam melakukan permainan judi tersebut antara lain 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098, 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah bolpoin snowman, 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka, uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan cara para pembeli mengirim SMS berisi angka-angka dan shio kepada Terdakwa melalui HP dengan rincian 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang dihargai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 12 (dua belas) shio. Kemudian pada jam 19.00 Wita, pengepul mengirimkan 4 angka dan shio yang keluar pada hari itu melalui SMS, jika ada pemasang yang kena 2 angka, maka bandar harus membayar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 angka maka bandar akan membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila shio dipasang seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bandar harus membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa kemudian merekap setiap angka maupun shio yang dibeli ke dalam 3 (tiga) buah buku tulis dan diteruskan kepada saudara AMELIA DA SILVA (DPO) yang beralamat di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan telepon 082144218098 ;
- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi jenis kupon putih dilakukan tidak menentu, kadangkala setelah pembelian langsung dibayarkan atau keesokan harinya atau beberapa hari setelah pembelian, dan bila ada pembeli yang menang maka keesokan harinya pemenang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dalam 1 (satu) minggu ± ada 5 (lima) kali ;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi kupon putih tersebut berkisar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul sejak bulan Mei 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis kupon putih oleh pihak yang berwenang ;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Menimbang, mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama KATARINA DIAZ alias NICE dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "main judi atau permainan judi" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga "*hazardspel*" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk "*hazardspel*" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain segala pertarungan-pertaruhan itu juga, misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk "*hazardspel*" adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE bersama saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU dan saudara STEFEN ADOLF LINDIMARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan cara yaitu para pembeli mengirim SMS berisi angka-angka dan shio kepada Terdakwa melalui HP dengan rincian 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang dihargai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 12 (dua belas) jenis shio. Kemudian pada jam 19.00 Wita pengepul mengirimkan 4 angka dan shio yang keluar pada hari itu melalui SMS, jika ada pemasang yang kena 2 angka, maka bandar harus membayar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 angka maka bandar akan membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila shio dipasang seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bandar harus membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian merekap setiap angka maupun shio yang dibeli ke dalam 3 (tiga) buah buku tulis dan diteruskan kepada saudara AMELIA DA SILVA (DPO) yang beralamat di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan telepon 082144218098 ;

Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi jenis kupon putih dilakukan tidak menentu, kadangkala setelah pembelian langsung dibayarkan atau keesokan harinya atau beberapa hari setelah pembelian, dan bila ada pembeli yang menang maka keesokan harinya pemenang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang ;

Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi kupon putih tersebut berkisar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dalam 1 (satu) minggu ± ada 5 (lima) kali. Terdakwa menjadi pengepul sejak bulan Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai izin dari pihak yang berwenang, karena judi merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum di Indonesia serta Pemerintah menggalakkan untuk

menghilangkan penyakit masyarakat dalam hal judi, maka izin berkaitan dengan judi tidak dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098, 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah bolpoin snowman, 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KATARINA DIAZ alias NICE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson warna hitam dengan *sim card* nomor 082144218098 ;
  - 3 (tiga) buah buku tulis untuk mencatat angka-angka dari pembeli ;
  - 1 (satu) buah meja kecil ;
  - 1 (satu) buah bolpoin snowman ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kertas SHIO yang didalamnya terdapat angka-angka ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Gede Indra Hari Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)